KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 2312366345243/K TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

DAN/ATAU PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA DENGAN HAK PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengusulkan pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan/atau pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun di lingkungannya yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama;

b. bahwa usul sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pusat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun;

Mengingat . . .

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA DENGAN HAK PENSIUN.

KESATU : Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada masing-masing:

1. Drs. Iswara Rusniady, NIP 196106081988031005, Pustakawan Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Perpustakaan Nasional, dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 13 Mei 2021;

2. Dr. Sunaryo, NIP 195605281984031001, Peneliti Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021;

3. dr. Ilham Pramudani . . .

- 3 -

3. dr. Ilham Pramudani, NIP 196211131989011001, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 6 Juli 2021;

4. Dr. drg. Masrial, Sp.BM(K)., NIP 196312271992031006, Dokter Gigi Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau, dari Pembina Utama Madya (IV/d) menjadi Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena meninggal dunia kepada masing-masing:

1. Drs. Iswara Rusniady, NIP 196106081988031005, Pustakawan Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Perpustakaan Nasional, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PH-15033000019, tanggal 9 September 2021;

2. Dr. Sunaryo, NIP 195605281984031001, Peneliti Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 September 2021,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PH-12001000027, tanggal 7 Oktober 2021;

3. dr. Ilham Pramudani, NIP 196211131989011001, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PH-23518000403, tanggal 24 September 2021;

4. Dr. drg. Masrial, Sp.BM(K)., NIP 196312271992031006, Dokter Gigi Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PH-21400000671, tanggal 10 Agustus 2021;

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah dan kepada jandanya diberikan hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- 4 -

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun kepada masing-masing:

1. Siswo Pramono, S.H., LL.M., Ph.D., NIP 19610910198603 1001, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-12009000089, tanggal 7 Oktober 2021;

2. Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc., NIP 195704181984121001, Widyaiswara Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-12026000832, tanggal 23 September 2021;

3. Dr. Ir. Achmad Hermanto Dardak, M.Sc., NIP 19570109 1982021001, Widyaiswara Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-12026000834, tanggal 23 September 2021;

4. Syahrul, S.H., C.Fr.A., NIP 195903151986031002, Auditor Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PA-12015000330, tanggal 15 Juni 2021;

5. Drs. I Made Purna, M.Si., NIP 195912311987101001, Peneliti Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PA-12016003377, tanggal 20 Agustus 2021;

6. Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., NIP 19620116198903 1001, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-13001000211, tanggal 12 April 2021;

7. dr. Agus Raharjo, Sp.B.(K)BD. . . .

- 5 -

7. dr. Agus Raharjo, Sp.B.(K)BD., NIP 195703281984101001, Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 April 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-23300001866, tanggal 14 September 2021;

8. dr. R. Supraptomo TH., Sp.An., NIP 195703081986031006, Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 April 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-23300001872, tanggal 14 September 2021;

9. dr. Dudik Haryadi, Sp.An., NIP 195704231984101003, Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-23300001893, tanggal 15 September 2021;

10. dr. Johny Hendrik Parulian Silalahi, Sp.B., NIP 19571020 1985101001, Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 November 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-23300001895, tanggal 15 September 2021;

11. drg. Margaretha Maria Tanusetiadjie, NIP 19570516198203 2004, Dokter Gigi Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, Pembina Utama (IV/e), terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022,

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PD-23578000768, tanggal 24 Agustus 2021;

serta kepadanya diberikan hak kepegawaian sebagai penerima pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah.

KEEMPAT . . .

- 6 -

KEEMPAT : Apabila penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam diktum KETIGA meninggal dunia, maka kepada janda/duda/anak yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut terkait hak kepegawaian penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dan instansi terkait, dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan atau yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO